

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 170/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 170/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang:

menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi dengan jumlah pemilih sebanyak 707.894 (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 347.342 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 360.552 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh dua) pemilih tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan 217 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan dan 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) TPS.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 November 2018